

Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia

Arifin Faqih Gunawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

*Korespondensi: arifinfaqih22@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 28-12-2022 Direvisi : 27-03-2023 Disetujui : 14-04-2023 Diterbitkan : 17-04-2023

DOI: [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54)

Keywords : *Bullying, Restorative Justice, Legal Policy, Re-optimization*

Abstract : *Bullying is still a latent problem that haunts the world of education in Indonesia. Cases of bullying in recent years have shown extreme inclinations, including causing child casualties, either directly or as a result of prolonged trauma. Prevention and treatment efforts have basically been and continue to be integrated over time, including the establishment of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the ratification of Law Number 23 of 2002 and improvements to the curriculum and education system. The government's efforts in eradicating cases of bullying and violence in the school environment have dialectically met several important momentums, including one of them with Permendikbud No. 82 of 2015 concerning Prevention and Control of Violence in Education Units. This regulation is oriented to create conditions for a safe, comfortable, and enjoyable learning process, as well as to prevent schools from elements of violence and bullying. Complementary, it also includes the threat of sanctions for education units and school principals, in the event that there are still acts of violence in the school environment. However, at the implementation level, there are still many obstacles that prevent these regulations from being fully realized. Therefore, it is necessary to take action to re-optimize legal policies through integrating the concept of restorative justice, sectoral strengthening in the education system, related institutions, and the capacity of parents and all parties to support efforts to resolve the latency of child abuse in Indonesia.*

Kata kunci : Perundungan, Keadilan Restoratif, Kebijakan Hukum, Optimalisasi Ulang

Abstrak : Perundungan masih menjadi masalah laten yang menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Kasus perundungan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan inklinasi yang ekstrem, termasuk menimbulkan korban jiwa anak-anak, baik secara langsung maupun akibat trauma berkepanjangan. Upaya-upaya pencegahan dan penanganan pada dasarnya telah dan terus diintegrasikan sepanjang waktu, termasuk dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perbaikan kurikulum serta sistem pendidikan. Upaya pemerintah dalam memberantas kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah, secara dialektik telah menemui beberapa momentum penting, termasuk salah satunya dengan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini diorientasikan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta

menghindarkan sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan serta perundungan. Secara komplementar, termaktub pula ancaman sanksi bagi satuan pendidikan dan kepala sekolah, dalam hal masih terdapat tindak kekerasan di lingkungan sekolahnya. Namun, dalam tataran implementasi, masih ditemui banyak hambatan yang menyebabkan aturan-aturan tersebut belum dapat direalisasikan dengan sempurna. Karenanya, perlu diupayakan tindakan reoptimalisasi kebijakan hukum melalui pengintegrasian konsep restorative justice, penguatan sektoral dalam sistem pendidikan, lembaga terkait, dan kapasitas orang tua serta semua pihak guna mendukung upaya penyelesaian latensi perundungan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perundungan, Restorative Justice, Kebijakan Hukum, Reoptimalisasi.

I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak tampaknya mendapat perhatian yang tiada habisnya di media nasional. Masalah laten yang disebar sebagai “budaya negatif” di masyarakat saat ini seringkali sudah mencapai batas kewajaran. Bullying atau yang biasa disebut “bullying” terus mewabah pada anak-anak, terutama di lingkungan pendidikan, di tempat-tempat yang seharusnya aman, nyaman, dan terlindungi. Bahkan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa bagi sebagian kaum radikal.

Sejak tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencermati peningkatan kasus pelecehan terhadap anak dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga paruh kedua tahun 2020, 119 kasus perundungan telah dilaporkan. Pada saat yang sama, jumlah kasus yang tidak dilaporkan tentu jauh lebih tinggi. Seperti fenomena gunung es, 119 kasus baru muncul ke “permukaan”, sementara masih banyak lagi kasus yang berada di bawah permukaan dan tidak terdeteksi.

Terakhir, kasus bullying yang penting dan pentingnya reformulasi kebijakan adalah kasus F (11), seorang siswa sekolah dasar di Tasikmalaya yang mengalami depresi berat setelah 15 tahun mengalami bullying. teman sekelasnya berhubungan seks dengan kucing dan membagikan rekamannya di media sosial. Setelah kejadian itu, F yang beberapa kali mengadu ke orang tuanya tidak mendapat tanggapan serius hingga akhirnya kesehatannya memburuk dan meninggal dunia. Sayangnya, F diketahui pernah beberapa kali di-bully dan tidak ada tanggapan dari sekolah, keluarga maupun orang dewasa di sekitarnya. Gelak tawa teman-teman F. yang memaksanya melakukan perbuatan asusila terhadap hewan harus dibayar mahal atas hilangnya korban.

Ini bukan pertama kalinya intimidasi memiliki konsekuensi yang mematikan. Januari lalu, seorang siswa SMA di Banyuwangi menjalani operasi pemotongan 4 sentimeter dari tulang pahanya setelah dibully dan dianiaya oleh teman-teman sekelasnya. Sementara itu,

di bulan Februari, siswa SMA Negeri 3 Palopo di Unggulan membutuhkan perawatan medis setelah disekap, dipukuli dan dipukuli oleh lima pelaku yang juga teman sekolah mereka. Di sebuah perguruan tinggi, seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UMI) tewas di senat yang dipimpin oleh orang tua korban. Insiden serupa pernah terjadi di beberapa kampus di masa lalu, menjadi preseden negatif untuk praktik di kampus.

Insiden bullying, pelecehan dan pelecehan di sekolah, terutama sekolah dasar dan menengah, harus menjadi fokus perhatian dan membutuhkan penyelesaian segera. Masalah tersembunyi yang terus menimpa korban setiap tahunnya harus diselesaikan melalui perencanaan politik dan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah yuridis-normatif, dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan kedudukan hukum dalam permasalahan yang dibawa. Pengkajian ini menggunakan konsep studi literatur, dengan tambahan pustaka pada buku, jurnal, dan media elektronik dengan konkritisasi data yang padu dan komprehensif untuk menemukan relevansi perundang-undangan dengan kondisi nyata penegakan hukum korupsi dalam konsepsi hukum penanganan tindak pidana perundungan dan hukum perlindungan anak di Indonesia.¹

III. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Korban Perundungan

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi seluruh masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dapat merugikan kepentingannya yang sah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum selama hidup. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap badan hukum, termasuk orang perseorangan (perorangan) dan badan hukum (badan hukum), atas hak dan kewajibannya. Dalam hukum pidana, perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap hak hidup (budi), badan, harta benda dan harta benda, harga diri dan nama baik, serta kepentingan hukum dalam kesusilaan dan kehormatan. Instrumentasi hukum pidana yang dilengkapi dengan sanksi dan bersifat wajib bagi semua subjek hukum hanyalah merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya unsur-unsur pelindung tersebut.

¹ Marzuki Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.33

Perundungan merupakan tindakan penyelewengan dan penyerangan atas kehormatan pribadi, meski dalam banyak ekstrem lainnya dapat berupa penyiksaan fisik, psikis, mental, dan kehormatan. Jelas, dalam perspektif hukum pidana positif, perundungan menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana perundungan termaktub sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2).

Terdapat pula perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain kedua regelling tersebut, bentuk perundungan yang dilakukan melalui cyberspace juga telah diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²

Dengan berbagai ketentuan tersebut, secara normatif, upaya perlindungan terhadap anak korban perundungan telah diatur dengan kompleksitas norma yang komprehensif. Pidanaan terhadap pelaku perundungan juga telah memiliki landasan hukum yang jelas, meski dalam penerapannya harus berhadapan dengan berbagai ketentuan lain yang bertautan, misalnya prinsip diversifikasi yang membatasi ruang gerak hukum pidana jika pelaku adalah anak dibawah umur menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak.³

2. Kebijakan Diversi Hukum Pidana Anak

Anak merupakan setiap individu yang berada dalam pengampuan orang tua atau wali, seorang yang karena hukum belum dianggap dewasa dan belum cakap bertindak. Umumnya, dalam hal tindak pidana usia dapat menjadi alasan penghapusan pidana, yang menghilangkan unsur kesalahan, khususnya terkait kemampuan bertanggung jawab. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak pun dapat melakukan tindak pidana berat dan tidak dapat dimaafkan hanya lantaran usainya, untuk itu dalam sistem hukum di Indonesia pidanaan terhadap anak diatur secara khusus dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang juga memuat berbagai ketentuan terkait perlindungan anak serta dijelaskan lebih mendetail dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

² Budani Hidayat, 2018. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: Alumni, hlm.53

³ *Ibid*, *Pemidanaan Anak*...hlm.56-58

⁴ M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.132-133

Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diampuni dengan prinsip diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara nonlitigasi. Dalam hal ini, perlu diperhatikan juga adanya batasan diversi, yakni berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di atas usia 12 tahun dan diancam dengan pidana 7 tahun penjara. Penetapan usia 12 tahun dalam adalah tepat menurut kajian sosiologis, mengingat usia tersebut seorang anak telah dapat dianggap stabil atau dalam hukum islam dianggap sudah baligh. Sedangkan batas ancaman 7 tahun ditujukan untuk mengklasifikasikan tindak pidana berat sehingga layak untuk dipidana.

Kasus perundungan yang dialami F, dalam perspektif hukum pidana tidak dapat secara langsung dikenai ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, lantaran perbuatan materiil yang dilakukan pelaku tidak secara langsung menyebabkan kematian, melainkan perundungan dengan memermalukan harkat dan martabat serta menyebarkannya di muka umum. Ketentuan Pasal yang dapat dikenai adalah Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Meski demikian, pertimbangan hakim dapat mempengaruhi ketentuan pidana, dengan pertimbangan dampak materiil korban yang meninggal dunia.

Untuk itu, secara normatif, berlakunya diversi sebagai upaya perlindungan pelaku bergantung pada tiga kondisi. Pertama, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketiga, usia pelaku ketika tindak pidana terjadi adalah dibawah 12 tahun. Dalam hal terdapat satu atau beberapa syarat kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku harus diproses dengan sidang di Peradilan Anak.

Dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan pada beberapa asas penting diantaranya asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Lebih dari itu, bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan labelisasi dan rehabilitasi berdasarkan UU Perlindungan Anak.

Berbagai upaya perlindungan dan sistem pemidanaan anak di Indonesia sejatinya telah secara penuh menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap hak-hak dan kewajiban anak, meski pemidanaan adalah langkah terakhir (*ultimum remedium*), namun tetap dapat

dilakukan dalam hal telah keluar dari batasannya yang ditetapkan dalam UU. Pengaturan ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap perlindungan anak. Mengingat anak adalah generasi penerus yang berharga sebagai subjek pembangun masa depan, perlindungan dan kepastian hukum harus dijalankan secara ekuilibrium selaras dengan nilai-nilai materiil masyarakat dan hukum positif.⁵

3. Integrasi Konsep Restorative Justice Dalam Pidana Anak

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan konsep penanganan dalam hukum pidana yang mengutamakan paradigma pemulihan, dan bukan pembalasan. Tujuan materiil dari konsep RJ adalah untuk memberikan rasa kepuasan dan keadilan yang substansial, dengan jalan mempertemukan kepentingan antara pelaku dan korban untuk memperoleh penyelesaian yang tepat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Konsep RJ sendiri pada dasarnya telah secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menerapkan prinsip diversi.⁶

Secara umum, penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan litigasi dan non-litigasi. Pendekatan litigasi menerapkan hukum acara pidana, dengan kasus perkara yang diselesaikan melalui jalur peradilan. Sementara itu, jalur non-litigasi atau yang dikenal juga sebagai jalur luar pengadilan memanfaatkan upaya alternatif penyelesaian dengan musyawarah mufakat, mediasi, atau cara-cara lain yang dapat 'mendamaikan' antara kepentingan pelaku dan korban. Konsep dasar RJ mendorong pencapaian alternatif kedua, yakni mencapai kesepakatan diluar meja hijau.

Perkara pidana anak merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dalam tataran hukum pidana, lantaran dilakukan oleh seorang yang masih dibawah umur sehingga belum dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap (*naturalpersoon*). Untuk itu, pendekatan yang digunakan juga tentu berbeda, dengan masih memberikan kesempatan atau keringanan bagi pelaku sesuai perbuatan yang dilakukannya. Penerapan RJ menjadi instrumen optimal yang dapat digunakan, lantaran tetap tidak meninggalkan kewajiban bertanggungjawab pelaku, namun juga tidak memberatkan sebagaimana sifat pidana retributif yang umum dikenakan bagi pelaku usia dewasa.⁷

⁵ Zakiyah Ela Zein, dkk. 2017. *Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Fakultas Padjajaran, Vol.4, No.2, hlm.12

⁶ *Op.Cit*, *Tindak Pidana Bullying*...hlm.72

⁷ Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 16.1 (2022): 121-130.

Beberapa keuntungan dasar dari pemanfaatan RJ dalam penanganan kasus perundungan pada anak, terbagi dalam beberapa pokok pikiran berikut. Pertama, perlindungan dua arah. Restorative justice mengutamakan penyelesaian alternatif tanpa menjatuhkan pidana bagi pelaku, dengan memanfaatkan upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kasus perundungan yang dilakukan oleh anak, ini sekaligus memberikan upaya perlindungan yang lebih pasti, baik kepada korban maupun pelaku. Selain itu, lantaran kasus perundungan kerap muncul dari faktor psikologis, misalnya salah asuh dan lingkungan pertemanan yang buruk, adanya mekanisme RJ juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya.

Kedua, pemulihan hak-hak korban secara lebih optimal. Trauma dan ketakutan berkepanjangan adalah dampak ikutan yang kerap muncul pasca terjadinya perundungan. Seorang korban perundungan cenderung merasa tidak aman, bahkan saat pelaku telah diproses secara hukum. Hal ini lantaran konsep pidana bersifat memberi hukuman bagi pelaku, dan tidak secara linear memulihkan kerugian materiil yang dialami korban, baik psikis, mental, maupun kepercayaan dirinya. Untuk itu, RJ dapat dimanfaatkan sebagai titik temu, agar pelaku dapat mengakui perbuatan dan mengajukan permintaan maaf terhadap korban. RJ dapat membantu pemulihan korban perundungan secara lebih baik.

Ketiga, proses penanganan yang cepat, substantif, dan tidak membutuhkan prosedur berbelit. Berbeda dengan penyelesaian litigasi yang harus memenuhi berbagai ketentuan hukum acara dan prosedur pengadilan yang memerlukan waktu, biaya, dan proses panjang, penyelesaian RJ dapat dilakukan dengan proses yang relatif lebih cepat. Penegak hukum, bersama dengan lembaga terkait, misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekolah, orang tua, dan anak dapat dipertemukan guna memperoleh penyelesaian bersama. Hal ini dapat memudahkan pencapaian rasa keadilan dan pemulihan kerugian.

Meski, konsep RJ tidak dapat diterapkan secara langsung pada semua kasus perundungan dan kasus pidana yang dilakukan oleh anak, melainkan juga dibatasi keberlakuannya berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, yakni hanya berlaku dalam hal anak berada dibawah usia 12 tahun, perbuatan pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan perulangan tindak pidana.

4. Reformulasi Kebijakan Lembaga Perlindungan

Berulang terjadinya kasus perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia, telah menunjukkan kurangnya efisiensi dan efektifitas stakeholder pengawasan saat ini. Setidaknya, terdapat tiga pihak yang perlu memulai reformulasi kebijakan dan penguatan

sektoral. Pertama, sekolah, instansi pendidikan tempat perundungan terjadi. Sebagai instansi pendidikan yang bertanggungjawab memberikan kualitas pendidikan memadai dan dibiayai oleh warga negara (melalui APBN/APBD), sekolah harus mampu menjamin hadirnya rasa aman, nyaman, dan tidak terjadinya kasus-kasus perundungan diantara siswa didiknya. Perundungan adalah wujud penyimpangan perilaku yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik, mental, maupun psikologis bagi korban. Dalam hal ini, pihak sekolah berkewajiban menyiapkan mekanisme pengawasan yang baik, menerima aduan, menindaklanjuti, dan menyelesaikan setiap kasus perundungan agar tidak terjadi secara berulang, setidaknya meliputi lingkungan sekolah itu sendiri. Kasus perundungan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak sekolah akan menimbulkan kesan ‘normalisasi’ sehingga seolah perbuatan tersebut adalah biasa saja dan tidak menjadi konsen yang fundamental.

Kedua, orang tua. Meninjau kronologi meninggalnya F, korban sempat mengadakan tentang kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tua, namun tidak mendapat perhatian yang baik dan tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kondisi kesehatan mental seorang anak berdampak fatal dengan semakin menurunnya kondisi kesehatan, tanpa penanganan, dan berakibat pada korban yang meninggal dunia. Penting bagi setiap orang tua untuk memperoleh pengetahuan dasar mengenai kondisi kesehatan mental dan psikis seorang anak, serta memberi perhatian serius, terlebih terhadap kasus perundungan yang terjadi dilingkungan sekolah dan pergaulannya.

Ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagai lembaga pemerintah yang memperoleh pendanaan optimal untuk menjalankan program dalam memastikan terlindunginya anak-anak Indonesia dari berbagai macam potensi pelanggaran dan penyimpangan perilaku, KPAI memiliki peran sentral dalam mengatasi kasus perundungan. Penguatan sinergitas dan kerjasama antara KPAI dan instansi sekolah mutlak diperlukan. Sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan pembentukan kader-kader sadar anti perundungan merupakan fragmen program yang penting untuk dijalankan secara inklusif.

Selain itu, mencermati degradasi moral dan paparan pornografi pada anak-anak yang menjadi salah satu faktor penyebab terdorongnya kasus pemaksaan asusila binatang korban F oleh pelaku, juga sewajarnya menjadi konsen setiap pihak. Upaya mitigasi terjadinya perundungan harus dilakukan melalui serangkaian kerja kolektif, mulai dari sekolah, KPAI, orang tua, masyarakat, dan siswa-siswi itu sendiri.

5. Pengembangan Kapasitas Institusi Pendidikan

Upaya pemerintah dalam memberantas kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah, secara dialektik telah menemui beberapa momentum penting, termasuk salah satunya dengan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini diorientasikan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan serta perundungan. Secara komplementar, termaktub pula ancaman sanksi bagi satuan pendidikan dan kepala sekolah, dalam hal masih terdapat tindak kekerasan di lingkungan sekolahnya.

Meski merupakan suatu regelling yang memiliki kedudukan hukum mengikat, implementasi Permendikbud No.82 Tahun 2015 masih menjadi *quo vadis*. Kasus kekerasan masih acap kali mewarnai dunia pendidikan tanah air, dan perundungan silih berganti mengisi headline media massa secara simultan. Secara umum, evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini termasuk bagian yang perlu dikerjakan segera, demi meminimalisasi terjadinya kasus kekerasan dan perundungan.

Komitmen pemberlakuan Permendikbud No.82 Tahun 2015 harus bersamaan dengan upaya pengembangan kapasitas sekolah dan instansi pendidikan terkait. Sekolah perlu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan menghadirkan zona yang aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan serta perundungan. Sekolah juga perlu mengambil sikap dan menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi secara tegas, termasuk memberlakukan sanksi akademik bagi siswa yang terbukti melakukan perundungan.

IV. KESIMPULAN

Perundungan (*bullying*) merupakan tindakan tercela yang menyerang kehormatan, psikis, mental, dan bahkan fisik seorang yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Kasus perundungan yang berulang di tanah air mengharuskan pemerintah dan setiap stakeholder untuk secara progresif mereformulasikan kebijakan hukum dan berbagai langkah mitigasi. Setidaknya, terus maraknya kasus-kasus perundungan disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pendidikan dalam penanaman moral dan etika pada anak, kurang efisiennya pengawasan dan kontrol orang tua serta sekolah, serta implementasi penegakan hukum yang juga masih semu.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban semua pihak. Memastikan hadirnya lingkungan yang terjaga dan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan bersahabat adalah output dari usaha kolektif yang saling bergandeng tangan. Komitmen bangsa Indonesia dalam mewujudkan salah satu poin Aliena ke-4, "...*mencerdaskan kehidupan bangsa.*" harus secara konsekuen direalisasikan dalam menjamin terlahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, berkapabilitas, serta humanis dan peduli terhadap sesama.

V. SARAN

Perlu dilakukan upaya bersama guna menangani masalah perundungan terhadap anak. Kebijakan hukum pidana dengan pemberlakuan konsep restorative justice, penguatan tindakan pencegahan dengan pengembangan kapasitas pendidikan, dan reformulasi kebijakan lembaga-lembaga terkait, diharapkan mampu menjadi eksponen dalam menekan laju terjadinya kasus perundungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budani, Hidayat. 2018. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: Alumni
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Joni, Mohammad dan Tanamas, Zulchaina. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahmud, Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal

- Surya Atmana, I Made Rai Dwi dan Laksmi Dewi, Anak Agung Sagug, 2020. *Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1., No.1
- Ela Zein, Zakiyyah dkk. 2017. *Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Fakultas Padjajaran, Vol.4, No.2
- Hariansah, Syafri. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 16.1 (2022): 121-130.